


LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Surat Keputusan Pengangkatan Pengelola Perwakilan LAZISMU




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LAZISMU PUSAT  
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PERWAKILAN  
LAZISMU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY).
- Pertama : Menetapkan Pengelola Perwakilan LAZISMU DIY dengan  
susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran ini;
- Kedua : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang  
bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan  
sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabiul Awal 1439 H  
01 Desember 2017 M

BADAN PENGURUS  
LAZIS MUHAMMADIYAH




Hilman Latief, Ph.D  
Ketua



Nuryadi Wilihariono, SE, MM  
Wakil Sekretaris

Lampiran 2. Surat Keputusan Pembentukan LAZISMU




- Pertama : Membuka Kantor Perwakilan LAZISMU DIY yang berkedudukan di Kota Yogyakarta sebagai perwakilan dari LAZISMU PUSAT dan menginduk kepada Badan Hukum Lazismu Pusat;
- Kedua : LAZISMU DIY bertanggung jawab kepada LAZISMU PUSAT;
- Ketiga : Hal-hal yang menyangkut pengelolaan Perwakilan LAZISMU DIY mengacu pada ketentuan yang berlaku di LAZISMU PUSAT;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabiul Awal 1439 H  
01 Desember 2017 M

**BADAN PENGURUS  
LAZIS MUHAMMADIYAH**



Hilman Latief, Ph.D  
Ketua



Nurvadi Wilihariono, SE, MM  
Wakil Sekretaris

### Lampiran 3. Struktur organisasi



Lampiran Surat Keputusan LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 020.KEP/BP/18/B/2017

Tanggal : 12 Rabiul Awal 1439 H / 01 Desember 2017 M

Tentang : Pengangkatan Pengelola Perwakilan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

**SUSUNAN PENGELOLA PERWAKILAN  
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)  
PERIODE 2015 – 2020**

**Dewan Syariah**

Ketua : Muhammad Wiharto, S.Sy., S.Pd.I., M.A.

Anggota : Agus Salim, S.H.I.

**Badan Pengawas**

Ketua : Herry Zudianto, S.E., Akt., M.M.

Anggota : 1. Sumaryanto, M.Si., Ak. CA.  
2. Arif Jamali Muis, S.Pd., M.Pd.  
3. Dede Haris Sumarno, S.E., M.M.

**Badan Pengurus**

Ketua : Cahyono, S.Ag.

Wakil Ketua : Misbahul Anwar, S.E., M.Si.

Wakil Ketua : April Suryono, S.T.

Sekretaris : Jefree Fahana, S.T., M.Kom.

Wakil Sekretaris : Eka Yuhendri, S.H.I.


Anggota

1. Muhammad Da'i, S.Ag.
2. Maryono, M.T.
3. Arifudin Nurrahman
4. Eka Prayana
5. Muhammad Imron Rosyadi, S.Sos.I.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabiul Awal 1439 H  
01 Desember 2017 M

**BADAN PENGURUS  
LAZIS MUHAMMADIYAH**



**Hilman Latief, Ph.D**  
Ketua



**Nuryadi Wiliharjono, SE, MM**  
Wakil Sekretaris



## Lampiran 4. ED PSAK 109

### 1. ZAKAT

#### a. Pengakuan dan Pengukuran

##### 1) Pengakuan awal

- Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima
- Zakat yang diterima dari *Muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat:
  - Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
  - Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.
- Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.
- Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

##### b. Pengukuran setelah pengakuan awal

- Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:



- Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
  - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
  - Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

#### c. Pengungkapan

- Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
  - Kebijakan penyaliran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
  - Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerima zakat, seperti persentase pembegaaian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
  - Metode penentuan dilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.
  - Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq*. Dan
  - Hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi:
    - Sifat hubungan istimewa
    - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
    - Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

## 2. Infaq/Sedekah

### a. Pengakuan awal

- Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:

- Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
  - Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.
  - Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
  - Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima sedekah.
  - Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- b. Pengukuran setelah pengakuan awal
- Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
  - Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
  - Amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang, seperti mobil ambulance.
  - Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
  - Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
    - Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.

- Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
  - Dalam hal amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk aset (non kas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
  - Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah.
- c. Penyajian zakat dan infaq/sedekah
- Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)
- d. Pengungkapan
- Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
    - Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset non kas.
    - Kebijakan pembagian antara dan amil dan dana non amil atas penerimaan infaq/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
    - Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.

## Lampiran 5. Daftar wawancara

1. Apakah laporan keuangan LAZISMU telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 09)?
2. Sebelum diterbitkannya PSAK 109 LAZSIMU menggunakan rujukan apa sebagai pengarah penyajian laporan keuangan lembaga ini?
3. Apakah manajemen LAZISMU menyajikan informasi dana dengan membedakan antara dana zakat, infaq, sedekah, amil dan dana non halal?
4. Apakah dana zakat dan infaq/shadaqah diakui pada saat kas atau aset non kas tersebut diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat dan infaq/shadaqah?
5. Apakah dana zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat? Bagaimana bentuk pengurangannya jika dalam bentuk kas maupun aset non kas?
6. Bagaimana penentuan nilai wajar pada aset non kas yang diterima?
7. Apakah penentuan jumlah dan presentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh *amil* sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil?
8. Apakah dalam laporan keuangan diungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas dan penerima zakat?
9. Apakah dalam laporan keuangan diungkapkan kebijakan pembagian anatar dana amil dan dana non amil atas penerima zakat, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan?
10. Apakah dalam laporan keuangan diungkapkan metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan aset non kas?
11. Apakah dalam laporan keuangan diungkapkan rincian jumlah dalam penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah yang diterima langsung oleh *mustahiq*?
12. Bagaimana cara mengatasi jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas dan juga penurunan aset dana infaq/shadaqah?

